



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh dan Kabupaten Kepulauan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan.
8. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan atau faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada kondisi sebelum terjadinya bencana.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD Kota Tidore Kepulauan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tidore Kepulauan.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
- a. Menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta daerah rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Pengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana berupa uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima baik anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. Menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasiskan masyarakat; dan
 - i. Menyiapkan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

BAB IV
UNSUR PENGARAH

Pasal 7

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a mempunyai tugas :

- a. Menyusun pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memantau; dan
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b terdiri atas :
 - a. Pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Walikota Tidore Kepulauan setelah dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB V UNSUR PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kota Tidore Kepulauan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Keanggotaan unsur pelaksana BPBD terdiri atas tenaga profesional dan ahli.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD Kota Tidore Kepulauan dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kota Tidore Kepulauan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yaitu meliputi :
 - a. Pra bencana ;
 - b. Saat tanggap darurat; dan
 - c. Pasca bencana.

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kota Tidore Kepulauan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian ;

- b. Pengkomandoan ;
 - c. Pelaksana.
- (2) Fungsi Koordinasi dalam Unsur Pelaksana BPBD Kota Tidore Kepulauan dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan / atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (3) Fungsi Komando dalam Unsur Pelaksana BPBD Kota Tidore Kepulauan dilaksanakan melalui pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Fungsi Pelaksana dalam Unsur BPBD Kota Tidore Kepulauan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kota Tidore Kepulauan terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana ;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana ;
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - 2). Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
 - 1). Seksi Pencegahan.
 - 2). Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - 1). Seksi Kedaruratan.
 - 2). Seksi Logistik.

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
 - 1). Seksi Rehabilitasi.
 - 2). Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Pasal 12

Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk dan diangkat oleh kepala badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala sekretariat dan kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan bertanggungjawab kepada Walikota Tidore Kepulauan.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala badan dan para unsur pengarah, unsur pelaksana, menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala unsur pelaksana, sekertaris, kepala bidang dan kepala seksi menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 18

Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu –waktu sesuai dengan kebutuhan .

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh kepala BPBD ;

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kota Tidore Kepulauan dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 10 Mei 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 10 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN
2011 NOMOR 109.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK I
NIP.19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bencana alam merupakan peristiwa yang tidak kita harapkan bersama, sebab jika terjadinya bencana maka mampu merusak segala sesuatu yang ada di sekitar kita , bahkan mampu merenggut jiwa manusia, bencana alam juga mampu menghancurkan suatu daerah yang luas dan menyebabkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, prasarana dan utilitas umum lainnya serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat. Bencana alam terjadi karena proses dari faktor alam itu sendiri dan juga karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab seperti adanya penebangan hutan secara liar, penambangan liar, pengambilan air tanah secara berlebihan dan lain – lain, perbuatan tersebut lambat laun akan menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor atau erosi tanah.

Sebagaimana yang dimanatkan dalam alinea ke -IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama semua komponen bangsa melalui penanggulangan bencana.

Belajar dari pengalaman, penanggulangan bencana/kedaruratan yang selama ini dilakukan, belum didasarkan pada langkah-langkah sistematis dan terencana, sehingga sering terjadinya tumpang-tindih bahkan terdapat langkah atau upaya penting yang tidak tertangani, oleh karena itu dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 diamanatkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang secara permanen melaksanakan tugas penanggulangan bencana daerah.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka diperlukan untuk pembentukan organisasi agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana di daerah secara lebih baik. Susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor : 170/08/02/2011 tanggal 13 April 2011 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2011 NOMOR 84.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 8 TAHUN 2011
 TANGGAL : 10 MEI 2011
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



